

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis)¹. Masalah metode penelitian adalah masalah penting dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, dan hasil suatu penelitian ilmiah sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya. Adapun metode yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum.² Di dalam penelitian ini, kaidah-kaidah tersebut dapat berupa prosedur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat oleh UMKM dan melihat isi perjanjian kredit usaha rakyat untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta melihat

¹ Abdulkadir Muhammad.. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Citra Aditya Bakti.Bandung,2004,hlm.57

² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta,1985,hlm.70

kendala apa saja yang mungkin timbul dalam pengambilan kredit dan melihat akibat hukumnya bagi kedua belah pihak.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang proses mendapatkan kredit usaha rakyat dan isi perjanjian kredit usaha rakyat dan UMKM serta melihat akibat hukum bagi keduanya jika terdapat masalah dalam pengambilan kredit.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan dimana penulis akan merumuskan masalah dan tujuan penelitian terlebih dahulu, dengan prosedur sebagai berikut :³

1. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai..

³ Abdulkadir Muhammad , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2004. hal.144.

D. Data dan Sumber Data

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah normatif terapan, maka data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum kepustakaan, internet, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai kredit usaha rakyat. Serta bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus-kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada umumnya dikenal dua jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴ Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi dokumen dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

1. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasikan, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

⁴ Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1984, hal. 66

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan melihat perjanjian KUR antara bank dengan UMKM yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

3. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada. Wawancara akan dilakukan pada kepala unit BRI unit Way Halim yaitu bapak Ramson Tambunan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara kemudian diolah dengan cara :

1. Seleksi data, yaitu memilih data dan memilah data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya atas jawaban data, kesesuaian atau relevansi informasi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasikan dan dihubungkan dengan data yang dipergunakan atau diperlukan menurut pokok bahasannya masing-masing.
3. Penyusunan data, yaitu penempatan data pada tiga pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

G. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif , komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.⁵,dengan metode ini maka data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis, dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis yang bersifat keterangan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

⁵ *Ibid.* hal. 152.